



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 449 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG RUDIANTO
ROTAMBUN HUTASOIT alias PAK LENY HUTASOIT;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 09 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tobing Tinggi Kecamatan Aek
Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan
Jalan Selamat Gang Sinur No. 128 A Simpang
Limun Link. III, Kelurahan Siti Rejo, Kecamatan Medan
Amplas Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 7-2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 05 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 151/2014/S.65.TAH/PP/2014/MA tanggal 10 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 152/2014/S.65.TAH/PP/2014/MA tanggal 10 April 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 April 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Palas, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya,“ barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL ke lokasi kerja dengan menaiki mobil Mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja di areal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang di jalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat di depan kayu tersebut, tiba-tiba keluar Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit dan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melempari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil ke arah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur ke arah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai ke simpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang di jalan tanjakan tersebut Ridwan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk ke dalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah tergeletak ditanah dalam keadaan pakaiannya terbakar dan para Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudikan mobil madza tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju ke arah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT . SRL dengan mengenderai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut dilempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokade jalan poros di lokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersiapkan di dalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan ke arah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sianturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama.

Selanjutnya ketika korban Jhon Boyler Sianturi dibawa ke Puskesmas Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Palas korban Jhon Boyler Sianturi meninggal dunia saat di perjalanan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.

Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.--

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.

Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggiran melepuh.-

Extremitas : Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka disebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pukul 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Palas, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya,“ barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka berat ” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL ke lokasi kerja dengan menaiki mobil Mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja di areal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang di jalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat di depan kayu tersebut, tiba-tiba keluar Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit dan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melempari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil ke arah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur ke arah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang terbakar tersebut, di jalan tanjakan tersebut Ridwan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk ke dalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah tergeletak ditanah dalam keadaan pakaiannya terbakar dan para Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudikan mobil madza tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju ke arah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT. SRL dengan mengenderai 1 (satu) unit truck colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut dilempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokir jalan poros di lokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersiapkan di dalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan ke arah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sianturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Di atas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.

Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.--

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggirannya melepuh.-

Extremitas : Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013, yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Palas, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, "jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan itu yang melakukannya menyebabkan sesuatu luka" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL ke lokasi kerja dengan menaiki mobil Mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja diareal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'I Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang di jalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat di depan kayu tersebut, tiba-tiba keluar Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melempari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'I Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil ke arah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur ke arah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang di jalan tanjakan tersebut Ridwan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk ke dalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah tergeletak ditanah dalam keadaan pakaiannya terbakar dan para Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudikan mobil Mazda tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju ke arah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT. SRL dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut dilempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokade jalan poros di lokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersiapkan di dalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan ke arah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sianturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Di atas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.

Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.--

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.

Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggirannya melepuh.-

Extremitas : Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Kesimpulan : Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Palas, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, "penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL ke lokasi kerja dengan menaiki mobil Mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja diareal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang di jalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat di depan kayu tersebut, tiba-tiba keluar Terdakwa

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melempari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil ke arah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur ke arah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang di jalan tanjakan tersebut Ridwan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk ke dalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah tergeletak ditanah dalam keadaan pakaianya terbakar dan para Terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (DPO), Esron Siagian (DPO) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya sopir yang mengemudi mobil madza tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju ke arah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT . SRL dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut dilempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokade jalan poros di lokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersiapkan di dalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan ke arah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima)

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sianturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama. Selanjutnya ketika korban Jhon Boyler Sianturi dibawa ke Puskesmas Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Palas korban Jhon Boyler Sianturi meninggal dunia saat di perjalanan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Di atas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.

Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.

Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggiran melepuh.-

Extremitas : Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.

Kesimpulan: Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Padangsidimpuan tanggal 11 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUNAN HUTASOIT alias PAK LENY HUTASOIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUNAN HUTASOIT alias PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENY HUTASOIT berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa : 3 (tiga) potong kayu bulat besar bekas terbakar, 6 (enam) potong kayu sebesar lengan tangan, 15 (lima belas) buah botol untuk bom molotop, 103 (seratus tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan, 2 (dua) buah tabung bekas mercon, 1 (satu) potong celana jeans wama biru merk PROSPEX dalam keadaan robek dan berlumuran darah, 1 (satu) potong baju kaos wama coklat merk ADRIANO motif garis-garis dalam keadaan robek berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 394/Pid.B/2013/PN.PSP tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RUDianto ROTAMBUN HUTASOIT alias PAK LENY HUTASOIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Mati ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG RUDianto ROTAMBUN HUTASOIT alias PAK LENY HUTASOIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 103 (seratus tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan, 2 (dua) buah tabung bekas mercon dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 25/PID/2014/PT.MDN tanggal 11 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 November 2013 No. 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2014 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding.

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 25/PID/2014/PT.MDN, tanggal 11 Februari 2014, pada pertimbangan hukum halaman 19-21 oleh Judex Facti seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Bahwa, Judex Facti sama sekali tidak membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hal ini berdasarkan penelusuran Penasihat Hukum Terdakwa terhadap administrasi penyerahan memori banding Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim, dimana memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum diterima tanggal 29 Januari 2014 No W2-U/6621HN.OI.IOII/2014 oleh Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Februari 2014 dan kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Februari 2014, artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak membaca, meneliti dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau ada unsur kesengajaan memperlamban berkas memori banding Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim maupun titipan dari pihak perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) untuk mengkondisikan Terdakwa. Sangat disayangkan sikap dan perilaku dari Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan yang tidak memperhatikan dan memperdulikan nasib Terdakwa seolah-olah tidak ada beban moral untuk memutuskan perkara ini.

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap surat dakwaan yang sebenarnya sudah cacat formal dari awal, di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dituliskan Pertama Primair pasal 170 ayat (1) ke-3e KUHPidana, dakwaan Pertama Subsidair pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP, dakwaan Pertama Lebih Subsidair pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada diatur di dalam KUHPidana. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum begitu pula dengan amar putusannya, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan. Padahal kesalahan dari Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah membuktikan ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Jaksa Penuntut Umum ketika membuat Surat Dakwaan yang mana hal tersebut merupakan kecacatan hukum sejak awal, dan anehnya fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti. Entah pertimbangan sendiri mana yang dimaksudkan oleh Judex Facti tetapi tidak dimasukan di dalam pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tersebut membingungkan dan bias.

2. Keberatan terhadap pertentangan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Judex Facti tidak memperhatikan dan mengkaji pertentangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terbagi dalam dua kelompok yaitu :

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pertentangan Saksi-saksi yang berada di mobil Mazda BM No.Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South.

- Antara saksi Marsel South dengan Jhonson Wesley Sitorus dimana Marsel South dapat melihat Terdakwa mengenakan ikat kepala wama krem dalam jarak 30 (tiga puluh) meter sedangkan Jhonson Wesley Sitorus tidak melihat Terdakwa mengenakan ikat kepala dalam jarak 30 (tiga puluh) meter padahal mereka sama-sama duduk di depan mobil Mazda No.Pol BM 9931 TG. Begitu juga dengan saksi Juli Safi'i Aritonang dapat melihat Terdakwa dalam jarak 10 (sepuluh) meter mengenakan ikat kepala wama putih.

- Antara saksi Ridwan Dolok Saribu dengan saksi Juli Safi'i Aritonang dimana mereka sama-sama duduk dibelakang bak mobil akan tetapi saksi Ridwan Dolok Saribu tidak ada melihat Terdakwa dan saksi Ridwan Dolok Saribu bersama dengan Jhon Boyler Sianturi melompat dari bak mobil saat mobil masih berada di tanjakan jalan poros compartemen B.026 PT.SRL berbeda dengan keterangan saksi Juli Safi'i Aritonang yang melihat saksi Ridwan Dolok

Saribu bersama dengan Jhon Boyler Sianturi melompat dari bak mobil ke arah samping kiri mobil karena ketakutan disaat mobil Mazda No.Pol BM 9931 TO mundur dan menabrak tebing sebelah kanan dari jalan poros compartemen B.026 PT.SRL menuju simpang tiga jalan poros compartemen B.026 PT.SRL.

B. Pertentangan Saksi-saksi yang berada di mobil truck Colt diesel yang dikemudikan oleh Tony Mangapul Pardosi.

- Bahwa saksi Tony Mangapul Pardosi, Firman Bate'e dan saksi Jeferson Sinurat duduk bersama-sama di depan mobil truk colt diesel yang dikemudikan oleh Tony Mangapul Pardosi, dimana saksi Tony Mangapul Pardosi melihat Terdakwa saat mobil truk colt diesel masih berada di tanjakan jalan poros compartemen B.026 PT.SRL dalam jarak 7 (tujuh) meter, saksi Firman Bate'e melihat Terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter, saksi Jeferson Sinurat melihat Terdakwa dari jarak 30 (tiga puluh) meter. Sedangkan saksi Erik Simorangkir yang duduk di belakang colt diesel melihat Terdakwa dari sebelah kanan mobil truk colt diesel yang dikemudikan oleh Tony Mangapul Pardosi dengan jarak 6 (enam) - 10 (sepuluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan blokade jalan di posisi depan satu barisan Tony Mangapul Pardosi bersama-sama dengan Firman Bate'e, Jeferson Sinurat, Erik Simorangkir dan Ishadi terdapat perbedaan keterangan yang semakin menguatkan kebenaran saksi-saksi ini yang direkayasa dan saling bertentangan dimana saksi Tony Mangapul Pardosi melihat Terdakwa dari jarak 7 (tujuh) meter tangan kiri memegang kayu bulat, saksi Finnan Bate'e melihat Terdakwa dari jarak 20 (duapuluh) meter, aksi Erik Simorangkir melihat Terdakwa memegang parang ditangan kirinya, saksi Ishadi melihat Terdakwa memegang parang panjang di tangan kirinya;
- Bahwa kelima saksi Tony Mangapul Pardosi bersama-sama dengan Finnan Bate'e, Jeferson Sinurat, Erik Simorangkir dan Ishadi melakukan pertolongan kepada korban Jhon Boyler Sianturi dan memasukan korban ke dalam mobil akan tetapi saksi Tony Mangapul Pardosi dan Jeferson Sinurat mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke mobil truk colt diesel saksi Finnan Bate'e ikut mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke mobil Mazda dan membaringkan korban Jhon Boyler Sianturi dibangku belakang supir mobil Mazda yang di dalamnya ada Jhonson Wesley Sitorus, saksi Erik Simorangkir mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke mobil Patroli jenis Ford Double Cabin dan ditaruh di bak belakang mobil sedangkan saksi Ishadi membantu korban Jhon Boyler Sianturi dibawa ke mobil Patroli Double Cabin. Semakin jelaslah rekayasa dan kebohongan dari saksi-saksi ini, seorang korban yang bernama Jhon Boyler Sianturi berangkat untuk mendapatkan pertolongan dengan 3 (tiga) mobil yang berbeda, sungguh tidak masuk akal.

Bahwa dalam menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti, maka Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan memperlimbangkan hal-hal berikut (pasal 185 ayat (6) KUHAP):

- Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Facti seharusnya mempertimbangkan alasan-alasan saksi-saksi dalam memberikan keterangannya, latar belakang saksi-saksi, kehidupan sosial dan moralitas saksi-saksi. Hal ini yang tidak menjadi pertimbangan Judex Facti, padahal saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa mempunyai kredibilitas dan moralitas sebagai saksi yang layak dipercaya. Saksi-saksi yang diajukan Terdakwa adalah 1. Arofiq yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Sat Narkoba Polresta Medan, 2. Rahmansyah, SE yang merupakan Kepala Lingkungan dan Tenaga Honorer Pemkot Medan, 3. Fartah Kurniawan Siregar, SP yang merupakan Tenaga Honorer Dinas Kebersihan Pemkot Medan.

Bahwa Fakta - fakta yang terungkap dipersidangan ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti.

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat ganjil dan aneh. Didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai meninggalnya korban Jhon Boyler Sianturi, peristiwa tersebut merupakan kejadian yang tidak biasa dan akan selalu diingat sedangkan keberadaan Terdakwa di Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 bermain bola takraw dengan saksi-saksi yaitu 1. Bobi Hartanto, 2. Fartha Kurniawan Siregar.SP, 3. Budl Rahmansyah, SE, 4. Arofiq dan 5. Edy Swarno. Majelis Hakim menilai peristiwa permainan sepak takraw bukanlah peristiwa yang luar biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan berlebihan dan tendensius, keberadaan Terdakwa bermain takraw dengan saksi-saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 di Medan terbantahkan dengan penilaian dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai permainan takraw antara Terdakwa dengan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan BUKANLAH KEJADIAN YANG LUAR BIASA. Sangat disayangkan penilaian dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bila hal ini diteruskan dengan penilaian yang demikian akan merusak rasa keadilan dan kepastian hukum yang sama-sama kita inginkan demi terciptanya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia. Sungguh ganjil dan aneh penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Hal ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti

Bahwa hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Terdakwa telah difitnah dan dikondisikan serta merupakan titipan dari Perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) yang dimiliki oleh orang kuat di Indonesia ini yang dekat dengan para pejabat-pejabat karena Terdakwa yang merupakan mantan Ketua Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) telah membawa permasalahan konflik lahan perkebunan milik masyarakat Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) dengan Perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) kepada Bupati Padang Lawas, DPRD Padang Lawas, Gubernur SUMUT, DPRD SUMUT, DPR RI, DPD RI, Menteri Kehutanan, Presiden RI sampai akhirnya bertemu dengan Watimpres bidang kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada tahun 2012.

2. Keberatan terhadap sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ragu-ragu untuk membebaskan Terdakwa. Terdakwa mulai dari pemeriksaan di Kepolisian sampai di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tetap tidak mengakui perbuatan yang

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituduhkan kepada dirinya, Terdakwa mempunyai alibi yang kuat bahwa dirinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 berada di Medan. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak disebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ataupun Terdakwa berbelit-belit selama dipersidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan ragu-ragu untuk menghukum Terdakwa, sudah sepatutnya Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dengan keyakinan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dimasukan di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan untuk memberatkan Terdakwa dan menjatuhkan vonis yang lebih berat terhadap diri Terdakwa. Akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukan pertimbangan hukum tersebut di dalam pertimbangan hukumnya sehingga terkesan ragu-ragu untuk membebaskan Terdakwa atau benar memang ada titipan maupun intervensi dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) untuk menghukum Terdakwa. Hal ini diperlihatkan oleh sikap dan perilaku dari 2 (dua) orang karyawan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) mulai dari tingkat penyidikan (pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan) sampai di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selalu mendekati pejabat kepolisian, Kejaksaan dan Majelis Hakim.

Bahwa faktanya di dalam perkara a quo yang didakwakan terhadap Terdakwa terkesan ada titipan pihak perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL), hal ini terlihat jelas dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut diri Terdakwa sangat tinggi. Semakin menguatkan dugaan bahwa Terdakwa merupakan titipan pihak perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) karena dimiliki oleh orang kuat yang dekat dengan penguasa dan pejabat-pejabat elit di Negara Republik Indonesia

Hal ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan Judex Facti.

Bahwa, pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, dimana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh Judex Facti sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh Judex Facti, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja.

Bahwa, berdasarkan alasan-lasan hukum di atas, maka putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut onvoldoende gemotiverd, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- II. Judex Facti dalam pembuktian unsur "dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama-sama" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu : Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 berada di Medan dengan bermain takraw dengan saksi-saksi yaitu 1. Bobi Hartanto, 2. Fartha Kurniawan Siregar,SP, 3. Budi Rahmansyah,SE, 4. Arofiq dan 5. Edy Swamo tersebut sudah seharusnya dan sepatutnya Judex Facti membebaskan Terdakwa dikarenakan lokasi kejadian yang berjauhan dengan kota Medan.Lokasi kejadian berada di jalan poros compartemen B.026 PT.SRL Desa Tobing Tinggi Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas sedangkan Terdakwa berada di kota Medan.Jarak tempuh dari lokasi tempat kejadian perkara dengan kota Medan \pm 220 Km yang bila ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan mobil selama 10 jam perjalanan. Bagaimana mungkin Terdakwa dapat berada 2 (dua) tempat dalam waktu yang sama? Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti di dalam pembuktian Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP tentang unsur dengan terang-terangan

dan dengan tenaga bersama-sama tidaklah dapat dikenakan kepada diri Terdakwa;

Bahwa Judex Facti hanya mempercayai keterangan saksi-saksi dari pihak perusahaan PT.Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang mempunyai kredibilitas dan moralitas sebagai saksi yang layak dipercaya. Saksi-saksi yang diajukan Terdakwa adalah 1. Arofiq yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Sat Narkoba Polresta Medan, 2. Budi Rahmansyah,SE yang merupakan Kepala Lingkungan Tenaga Honorer Pemkot Medan, 3. Fartah Kurniawan Siregar,SP yang merupakan Tenaga Honorer Dinas Kebersihan Pemkot Medan.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti yang menyatakan unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama" terbukti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Judex Facti dalam pembuktian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu : Terdakwa bukanlah tipe orang yang suka membuat kerusakan ataupun melakukan tindakan anarkis disaat menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) sampai bulan Juni 2012. Hal ini diakui oleh saksi Parlindungan Hasibuan, STP yang menerangkan bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) selalu memilih dan mediasi untuk penyelesaian konflik lahan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) dengan perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) dan dibuktikan dengan adanya beberapa kali mediasi yang dilakukan Terdakwa dengan pihak perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL).

Bahwa Terdakwa pada saat kejadian hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 berada di kota Medan dengan bermain takraw dengan saksi-saksi yaitu 1. Bobi Hartanto, 2. Fartha Kurniawan Siregar, SP, 3. Budi Rahmansyah, SE, 4. Arofiq dan 5. Edy Swamo.

Bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya Judex Facti membebaskan Terdakwa dikarenakan lokasi kejadian yang berjauhan dengan kota Medan. Lokasi kejadian berada di jalan poros compartemen B.026 PT.SRL Desa Tobing Tinggi Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas sedangkan Terdakwa berada di kota Medan. Jarak tempuh dari lokasi Tempat kejadian Perkara dengan kota Medan \pm 220 Km yang bila ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan mobil selam 10 jam perjalanan. Bagaimana mungkin Terdakwa dapat berada 2 (dua) tempat dalam waktu yang sama? Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti di dalam pembuktian pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP tentang unsur menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati tidaklah dapat dikenakan kepada diri Terdakwa.

Bahwa, dengan demikian dikarenakan Terdakwa tidak berada ditempat kejadian perkara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 melainkan berada di kota Medan dan tidak ada melakukan perbuatan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati maka Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana (actus reus) yang dilakukan oleh

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dimana Terdakwa sendiri jelas-jelas tanpa diliputi adanya kesalahan (mens rea);

Bahwa, dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang mengatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati, adalah salah penerapan hukumnya atau tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Judex Facti dalam putusan pidana tidak mencerminkan rasa keadilan

Bahwa Judex Facti di dalam memberikan pidana menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalaupun Judex Facti berpendapat lain ataupun berkeyakinan lain dalam perkara a quo mengenai perbuatan pidana yang dilakukan terhadap korban, jelas sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, di keluarganya ataupun di masyarakat. Judex Facti dalam putusannya terlampau memberatkan Terdakwa seolah-olah matinya korban dikarenakan perbuatan Terdakwa seorang diri. Faktanya di dalam persidangan kalau pun benar keterangan saksi-saksi dari pihak perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan hanya menerangkan bahwa Terdakwa hanya melempar korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu. Kalau pun benar apa yang dikatakan oleh saksi-saksi dari perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) apakah pantas dan adil Judex Facti memberikan hukuman yang begitu tinggi terhadap diri Terdakwa? Seakan-akan semua pertanggungjawaban perbuatan tersebut dititik beratkan kepada diri Terdakwa dan harus dipikul Terdakwa seorang diri. Hal ini sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan. Judex Facti hanya memandang ini sebagai tindakan untuk membalaskan dendam dari perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) yang membuat pelapor merasa senang kalau Terdakwa dihukum tinggi. Sungguh tidak mencerminkan rasa keadilan. Faktanya hingga saat memori kasasi ini diajukan para pelaku yang sebenarnya tidak ada yang ditangkap meskipun keluarga Terdakwa sudah melaporkan keberadaan para pelaku yang sebenarnya ke Polres Tapanuli Selatan.

Bahwa bila melihat perjuangan hidup Terdakwa untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya dihancurkan karena difitnah maupun dikondisikan oleh pihak perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari (PT.SRL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perjuangan yang gigih Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri tahun 2011 sampai bulan Mei tahun 2012 telah berjuang keras memperjuangkan nasib kelompok tani yang dipimpinnya. Terdakwa selama ini vokal terhadap PT.SRL yang selalu berusaha untuk merebut lahan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri dengan menggunakan kekerasan, intimidasi dan terkadang menggunakan kekuatan alat-alat Negara mengusir Kelompok Tani yang dipimpin oleh Terdakwa dari areal lahan perkebunan sawit yang diusahai oleh mereka. Perjuangan Terdakwa sudah begitu panjang dengan mengajukan permasalahan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri kepada Bupati Padang Lawas, DPRD Padang Lawas, Gubernur SUMUT, DPRD SUMUT, DPR RI, DPD RI, Menteri Kehutanan, Presiden RI sampai akhirnya bertemu dengan Watimpres Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada tahun 2012. Terdakwa mewakili Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri menyampaikan keluhan kesahnya kepada beliau dan ditindak lanjuti oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) selaku Watimpres Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan menyampaikan surat kepada Gubernur SUMUT, Kapolda SUMUT, DPRD SUMUT, Bupati Padang Lawas, DPRD Padang Lawas dan PT.SRL. Terdakwa selalu mencari jalan mediasi untuk menyelesaikan masalah konflik lahan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri dengan PT.SRL dan telah beberapa kali berjalan rapat mediasi dengan PT.SRL, Pemkab Padang Lawas, DPRD Padang Lawas, DPRD SUMUT, Gubernur SUMUT. Dalam beberapa rapat tersebut telah diambil keputusan agar permasalahan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri dengan PT.SRL dimintakan agar dilakukan pengukuran ulang lahan HGU PT. SRL inilah yang membuat pihak perusahaan PT.SRL membenci dan dendam terhadap diri Terdakwa hingga menuduh Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013.

Bahwa sejak Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2013 pihak perusahaan PT. SRL semakin ganas dan beringas membakar rumah-rumah serta mengintimidasi masyarakat Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri sambil menyebarkan isu bahwa siapa yang melawan perusahaan akan dikondisikan seperti Terdakwa. Nasib masyarakat Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri semakin tak menentu diliputi rasa takut yang mencekam dan sudah banyak tanaman kelapa sawit milik masyarakat yang diracun oleh pihak perusahaan maupun di bulldoser perusahaan PT. SRL untuk memperluas areal HTI nya.

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan itu saja, sekuriti dari perusahaan PT.SRL juga melakukan intimidasi kepada kaum perempuan dengan melakukan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2013 terhadap korban Rodia Br Manik dengan Laporan Polisi NO.Pol.STPL/100/XI/2013/SU/TAPSEL/TPS BARTENG yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan salah satu saksi dari perusahaan PT.SRL dalam perkara a quo. Sampai saat ini laporan korban Rodia Br Manik tidak mendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari Polisi, semuanya masyarakat mengetahui bahwa perusahaan PT.SRL kebal hukum begitu juga dengan para karyawannya. Sungguh ironis nasib yang dialami oleh Terdakwa dan masyarakat Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri, seakan-akan tidak ada lagi keadilan bagi masyarakat kecil bila berhadapan ataupun berbenturan dengan perusahaan besar dikarenakan pemilik perusahaan tersebut dapat mengintervensi, mengkondisikan maupun melobi pejabat-pejabat karena dekat dengan penguasa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dari hasil persidangan ada 10 orang saksi yang melihat langsung bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku, dikuatkan dengan Visum et Repertum dan barang bukti maka dengan bukti yang cukup dan diyakini kebenarannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Riston, Esron, beserta warga ± 70 orang telah melempari batu, bom molotov dan mercon roket ke arah kendaraan yang ditumpangi pegawai PT. SRL yang hendak mengawasi penanaman akasia sehingga kendaraan yang ditumpangi para pegawai mundur menuju arah Simpang Tiga, saksi Ridwan dan Jhon Mayer melompat keluar dari bak truk dan berlari, sedangkan korban jatuh tergeletak ke tanah dan pakaiannya terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yang berlari mendapati kendaraan ditarik Jhonson masuk kembali ke dalam mobil;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melempari kendaraan dengan batu Terdakwa memakai kaos warna krem dan menggunakan ikat kepala. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut korban telah meninggal dunia. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) ke 3-e KUHP;
- Bahwa mengenai alibi Terdakwa yang mengajukan 5 orang saksi a de charge telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 449 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUN HUTASOIT alias PAK LENY HUTASOIT
tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001